

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILANTINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkarasecara elektronik dengan hakim majelis, dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Istri, Hak Asuh Anak (Hadanah), dan Nafkah Anak, antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, XX Agustus XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX RT XX RW XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik: XXX@gmail.com. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, XX Mei XXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan Tidar XXX No. XX RT XX RW XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Domisili Elektronik: XXX@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rajali, S.H,M.H dan Ranu Wijaya S.H., advokat/penasihat hukum Rajali, S.H., M.H., dan Rekan, yang berkantor di Jalan. Siaga li, RT. 040, RW. 006, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, HP 082151412008 – 081234556399 Email ranualwijaya@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 69/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 29 Mei 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai sebagai berikut:
 - 3.1 Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas nama **XXX**, dan **XXX**, dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnyanya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadhanahnya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah pemeliharaan anak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan atas nama:
 - 5.1 **XXX** setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat per bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri/sudah menikah atau sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 5.2 **XXX** setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat per bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri/sudah menikah atau sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 9 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya bernama Rajali, S.H,M.H dan Ranu Wijaya S.H., untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
2. Menerima memori banding dari Pemanding dahulu Tergugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 28 Agustus 2024;
4. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Menghukum terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa atau mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 September 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan agama Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt, tanggal 28 Agustus 2024;
3. Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan peradilan yang benar dan baik;
4. Menghukum para untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Oktober 2024 agar melakukan pemeriksaan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak menerima pemberitahuan ini;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Panitera tanggal 6 Oktober tahun 2024, baik Pembanding ataupun terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pa[angka Raya pada tanggal 10 Oktober 2024 dengan NomorXX/Pdt.G/2024/PTA.Plk. danpendaftaranperkarabanding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sampit dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 September 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Sampit *a quo* dibacakan pada tanggal 28 Agustus 2024 Pembanding dan Terbanding hadir dalam sidang secara elektronik. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding masih terikat perkawinan dengan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan

merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*personastandi in judicio*);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Terbanding sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sampit Nomor 69/SK-KH/2024/PA.Spt tanggal 29 Mei 2024 yang diberikan Terbanding kepada Rajali, S.H,M.H, dan Ranu Wijaya, S.H. serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Hakim berpendapat surat kuasa Terbanding telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex faxti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, Putusan Sidang, Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg. Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Riyan Ivanto, S.H. CVM. akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juli 2024, oleh karena itu proses mediasi dianggap cukup sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan secara litigasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan rumah tangga dengan Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Terbanding dan Pemanding adalah disebabkan hal-hal seperti berikut:

1. Bahwa Pemanding menuduh Terbanding berselingkuh dengan laki laki lain kemudian Pemanding melaporkan Terbanding pada pimpinan Terbanding di Dirjen Perhubungan Laut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan maksud serta kehendak agar Terbanding di pecat/ diberhentikan dari Pegawai Kantor KSOP Sampit ;
2. bahwa Pemanding telah berlaku tidak baik yang sulit untuk dipahami secara akal sehat terhadap Terbanding yang mana perlakuan kasar anti pati/ nampak rasa permusuhan dengan Terbanding dan orang tua Terbanding sehingga membuat Terbanding cekcok setidak tidaknya tidak tahan dalam kondisi seperti ini, sehingga Terbanding mengambil sikap berpisah rumah, meja makan dan tempat tidur karena perbuatan Pemanding bukan lagi sebagai suami yang baik, justru sering berprasangka buruk, mengunci rumah tanpa ada dasar alasan dengan maksud agar Terbanding tidak bisa masuk rumah kenyataannya Terbanding tidak bisa masuk rumah;
3. Bahwa Terbanding melihat tindakan Pemanding yang menakutkan adalah Pemanding mengancam mau membakar mobil dinas inventaris yang Terbanding pergunakan sebagai penunjang kerja pada Kantor KSOP Sampit, atas ancaman Pemanding itu dibuktikannya dengan membakar ban mobil; hari hari kehidupan rumah tangga yang kami jalani sudah tidak ada lagi komunikasi yang menyenangkan antara Terbanding dengan Pemanding sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa Pemanding diketahui pernah membawa senjata tajam ketempat tidur yang dilihat oleh Asisten rumah tangga, dari keterangan asisten rumah

tangga tersebut maka Terbanding ada rasa kuatir akan keselamatan jiwa Terbanding akhirnya Terbanding keluar dari rumah pada tanggal 12 April 2021 kurang lebih 3 Tahun yang lalu sampai sekarang, demi menjaga keselamatan Terbanding dari hal hal yang tidak diinginkan sebab sudah terjadi percekocokan antara Terbanding dengan Pemanding dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahawa atas gugatan Terbanding tersebut Pemanding di dalam jawabannya dan memori bandingnya telah menyatakan keberatan dalil-dalil gugatan tersebut, namun mengakui adanya laporan tentang perselingkuhan Terbanding dengan laki-laki lain yang kemudian oleh Pemanding di cabutnya. Pemanding juga mengakui mengunci rumah agar Terbanding tidak bisa masuk rumah kenyataannya Terbanding tidak bisa masuk rumah, juga membakar ban mobil dan sudah pisah sejak tanggal 12 April 2021 kurang lebih 3 Tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding maupun Pemanding dalam replik dan dupliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan jawabannya/ pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa baik Terbanding maupun Pemanding masing-masing telah mengajukan alat buktinya. Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa :P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9.serta 2 (dua) orang saksi; yakni XXX bin XXX dan XXX. Sedang Pemanding telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis (T) dan 1 (satu) Saksi bernama XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa alat-alat bukti baik dari Terbanding maupun Pemanding telah diperiksa dan dipertimbangkan secara lengkap, petitum demi petitum juga telah dipertimbangkan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pengakuan Pemanding maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam persidangan pada pokoknya telah membuktikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang berakhir dengan berpisah rumah dimana Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dipersidangan telah mengajukan buktinya berupa Surat pencabutan Pengaduan (T) dan hanya menghadirkan 1 (satu) saksi sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian (*unus testis nullus testis*) karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan terbukti antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang masih terikat dalam perkawinan tersebut dan belum pernah bercerai, namun rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan tidak ada lagi saling mempercayai, saling mempedulikan dan saling melindungi dimana Terbanding merasa tidak nyaman lagi hidupnya bersama Pembanding ;

Menimbang, bahwa akibat ketidakrukunan tersebut antara Terbanding dan Pembanding sudah berpisah rumah sejak April 2021 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 3 tahun lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi harapan antara Terbanding dan Pembanding akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding yang tidak rukun dan sudah berpisah rumah selama 3 tahun dan tidak lagi saling mempedulikan satu sama lain, maka sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena tidak mungkin antara suami istri berpisah rumah dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran. Hal ini menunjukkan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup dalam rumah tangga sehingga memperatahkan perkawinan dalam kondisi seperti itu sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari mamfaatnya, karena itu perceraian merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk menyelesaikan kondisi perkawinan seperti ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian C angka 1 menyebutkan :“ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.” Dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Pembanding terhadap Terbanding;

1. **Nafkah *Iddah*, *Mut’ah* dan Nafkah *Madhiyah***

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Terbanding dalam petitumnya menuntut Pembanding untuk membayar kepada Terbanding berupa nafkah selama iddah sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dan terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan keberatannya sama sekali, karena menurut Pembanding, Terbanding telah *nusyuz* dimana istri yang *nusyuz* gugur hak nafkah *iddah* dan *mut’ahnya*, sedangkan nafkah *madhiyah* Pembanding tidak bersedia membayarnya karena sudah berlalu masanya dan tidak ada relevansinya dengan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan Pengadilan Agama Sampit /Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Terbanding tentang nafkah iddah sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) harus diperbaiki, karena pembebanan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah tidak hanya semata-mata mempertimbangkan aspek yuridis dan keadaan Terbanding sebagai istri yang tidak terbukti *nusyuz* tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi Pembanding selaku suami yang akan dibebani kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pekerjaan Pembanding adalah usaha kebun plasma dan jualan sembako meskipun tidak terungkap dengan jelas dan lengkap fakta-fakta mengenai berapa penghasilan Pembanding dari usaha tersebut, namun yang jelas bahwa Pembanding mempunyai pekerjaan tetap dan punya penghasilan secara ekonomi. Maka sesuai dengan keadaan pekerjaan pembanding dan dihubungkan dengan apa yang dinyatakan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil dan wajar jika Pembanding dihukum untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Terbanding masing-masing sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dimaksud dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding sebelum Pembanding mengambil Akta Cerai sebagaimana maksud SEMA Nomor 2 tahun 2019 Rumusan Kamar Agama C.1.b ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum tentang nafkah madhiyah sejumlah Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati gugatan Terbanding ternyata petitum tentang nafkah madhiyah tersebut tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas dan tegas dalam posita gugatan Terbanding, sehingga menjadikan gugatan tersebut kabur (*Obscuur libel*) maka dengan demikian gugatan Terbanding berkaitan dengan nafkah madhiyah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak tersebut Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Terbanding sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama :

1. **XXX**, perempuan, lahir XX April 2004;
2. **XXX**, Laki-laki, Tanggal XX Desember 2015

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding menyatakan yang pada intinya keberatan hak asuh anak-anak diberikan kepada Terbanding karena khawatir dengan keselamatan anak-anak tersebut, namun

Pembanding tidak menjelaskan apa alasan keberatannya dan pula tidak menjelaskan kepada siapa hak asuh anak-anak tersebut seharusnya diberikan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Terbanding selaku ibu dan Pembanding selaku bapak, meskipun bercerai tetap berkewajiban terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka dengan dasar dan tujuan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak-anak sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa anak Terbanding dan pembanding yang bernama XXX Binti XXX perempuan, ternyata sudah mumayyiz (lahir 30 April 2004) sedangkan yang bernama XXX Bin XXX, Laki-laki, belum mumayyiz (lahir 26 Desember 2015) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI, hak asuh anak atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh atau hak pemeliharannya, namun oleh karena anak Terbanding dan Pembanding yang bernama XXX Binti XXX selama ini berada dibawah asuhan Terbanding terutama sejak terbanding dan pembanding berpisah rumah maka sudah sepatutnya tetap berada dibawah asuhan Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Terbanding tentang hak asuh anak dapat dikabulkan yaitu dengan menetapkan hak asuh atas anak yang bernama XXX Binti XXX dan XXX Bin XXX kepada Terbanding sebagai ibunya dengan kewajiban Terbanding sebagai pemegang hak asuh memberikan akses kepada Pembanding sebagai bapaknya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Terbanding maka dapat dijadikan alasan oleh pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak dari Terbanding sebagaimana SEMA Nomor I Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c.4;

3. Biaya Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXX binti XXX dan XXX bin XXX, berdasarkan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka biaya pemeliharaan 2 (dua) orang tersebut di atas dibebankan kepada Pemanding sebagai bapak.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemanding dihubungkan dengan keterangan Terbanding dalam kontra bandingnya, maka adil dan layak besaran biaya pemeliharaan 2 (dua) orang yang dibebankan kepada Pemanding adalah masing-masing sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Terbanding dan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak yang setiap tahun berubah sesuai dengan dengan perkembangannya dan laju inflasi, maka pembebanan hak nafkah anak tersebut ditambah 10 persen setiap tahun sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 28 Agustus 2024 Masehi yang bertepatan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX BIN XXX**) terhadap Penggugat (**XXX BINTI XXX**);
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadanah) atas nama **XXX**, dan **XXX**, dengan ketentuan memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak yang tidak di dalam hak pengasuhan/hadhanahnya tersebut;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak atas nama:
 - 5.1. **XXX binti XXX**, setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri/sudah menikah atau sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penembahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

5.2. **XXX bin XXX** setiap bulan paling sedikit sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri/sudah menikah atau sampai usia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang (Madhiyah) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Jum,at tanggal 18 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. Busra, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.**, dan **Drs. Bisman, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping oleh para Hakim Anggota tersebut serta di bantu oleh **Dra. Hj. Laila**, sebagai Panitera Sidang dengan secara elektronik tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Moh Aries, M.H.

Drs.H. Busra, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Bisman, M.H.

Panitera Sidang

Ttd

Dra. Hj. Laila

Rincian Biaya:

Administrasi Rp130.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Meterei Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)